



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6360

EKONOMI. Pembiayaan Ekspor Nasional (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

I. UMUM

Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional selanjutnya disebut Kebijakan Dasar PEN disusun untuk melaksanakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. Penyusunan Kebijakan Dasar PEN juga dilakukan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi yang sama di antara pemangku kepentingan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dan peran LPEI dalam Pembiayaan Ekspor Nasional. Selain itu, Kebijakan Dasar PEN disusun untuk menjawab kondisi/permasalahan dan tantangan Ekspor, serta menangkap peluang Ekspor ke depan.

Kondisi perekonomian nasional saat ini diwarnai dengan penurunan nilai Ekspor, tersentralisasinya pasar Ekspor, dan komposisi produk Ekspor yang masih didominasi sektor komoditas. Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata Indonesia merupakan peluang yang perlu ditangkap dan dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan devisa. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah melakukan strategi PEN yang diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan devisa, kegiatan yang menghemat devisa dalam negeri, dan/atau kegiatan yang meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur pula metode perdagangan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The*

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang meliputi pasokan lintas batas, konsumsi di luar negeri, keberadaan komersial, atau perpindahan manusia. Selanjutnya, strategi PEN dirumuskan oleh LPEI berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang kemudian dicantumkan dan dilaksanakan melalui RJP.

Dalam rangka mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan tertentu untuk mengembangkan barang dan/atau jasa yang berorientasi Ekspor, LPEI memberikan dukungan melalui pemberian fasilitas PEN. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan Ekspor, persaingan global, serta dalam rangka mendukung capaian/visi perekonomian Indonesia ke depan. Fasilitas PEN yang diberikan meliputi pembiayaan langsung, pembiayaan inti plasma, pembiayaan kepada Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekspor tersebut, pembiayaan kepada jaringan rantai suplai/pasok (*supply chain financing*), dan/atau skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan tertentu.

LPEI merupakan lembaga yang berstatus *sovereign* yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan PEN agar dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan Ekspor nasional. Status tersebut memberi kemudahan bagi LPEI untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang rendah. LPEI juga memainkan peran sebagai *fill the market gap*, di mana LPEI dapat memberikan fasilitas PEN pada area yang tidak dimasuki oleh Lembaga Jasa Keuangan domestik dan/atau untuk mengembangkan pangsa pasar yang masih kecil.

LPEI merupakan lembaga yang memberikan fasilitas maupun melakukan kegiatan yang lengkap. LPEI dapat berfungsi sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan/kredit sekaligus *export credit agency* yang pada umumnya memberikan fasilitas asuransi dan penjaminan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hilirisasi produk Ekspor” adalah kegiatan menambah nilai ekonomi barang dan/atau jasa yang berorientasi Ekspor.

Yang dimaksud dengan “diversifikasi produk dan pasar Ekspor” adalah kegiatan penganekaragaman barang dan/atau jasa dalam rangka menghindari ketergantungan atas suatu barang dan/atau jasa tertentu untuk menghasilkan produk yang berorientasi Ekspor.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komposisi tertentu” adalah komposisi pada aspek pelaku, aspek produk, dan/atau aspek pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan menghemat devisa antara lain pembiayaan substitusi impor.

Yang dimaksud dengan “berorientasi Ekspor” adalah kegiatan menghasilkan barang dan/atau menyediakan jasa yang sebagian barang dan/atau jasa tersebut digunakan untuk penggunaan dalam negeri dan Ekspor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “inti plasma” adalah pelaku usaha lainnya sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha menengah berorientasi Ekspor, dan/atau koperasi yang menjadi plasmanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembiayaan kepada jaringan rantai suplai/pasok (*supply chain financing*)” adalah fasilitas yang diberikan kepada *supplier*/pemasok dari Pelaku Ekspor.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak

bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “barang konsumsi” adalah barang yang digunakan dengan tujuan untuk langsung memenuhi kebutuhan manusia. Contoh barang konsumsi, antara lain sepatu dan tas.

Yang dimaksud dengan “barang produksi” adalah barang yang digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan barang lain dan bukan untuk langsung memenuhi kebutuhan manusia. Contoh barang produksi, antara lain batu bara, minyak mentah, benang, dan kain.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasokan lintas batas (*cross border supply*)” adalah penyediaan jasa dari wilayah Indonesia ke wilayah negara lain, antara lain di bidang jasa arsitektur. Contoh Ekspor jasa arsitektur adalah warga negara Indonesia yang menjual desain arsitekturnya kepada warga negara asing di luar negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*)” adalah penyediaan jasa di dalam wilayah Indonesia untuk melayani konsumen dari negara lain, antara lain di bidang jasa pariwisata. Contoh Ekspor jasa pariwisata adalah warga negara asing yang melakukan perjalanan wisata dalam wilayah negara Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberadaan komersial (*commercial presence*)” adalah penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari Indonesia melalui keberadaan komersial di dalam wilayah negara lain, antara lain di bidang jasa restoran/kuliner.

Contoh Ekspor jasa restoran/kuliner adalah restoran milik warga negara Indonesia yang membuka cabang di luar negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perpindahan manusia (*movement of natural persons*)” adalah penyediaan jasa oleh perseorangan warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah negara lain untuk sementara waktu, antara lain di bidang jasa tenaga ahli/tenaga terampil. Contoh Ekspor jasa tenaga ahli/tenaga terampil adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “bahan baku” adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan yang memiliki karakteristik khusus” adalah karakteristik LPEI sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menyebutkan bahwa LPEI beroperasi secara independen dan bersifat *sovereign status*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan” antara lain dengan memperhitungkan bobot risiko, kualitas aset, dan batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kegiatan lain" antara lain kegiatan yang lazim dilakukan oleh lembaga pembiayaan Ekspor (*eximbank*) di negara lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mengisi ceruk pasar (*fill the market gap*)” adalah LPEI memberikan fasilitas PEN dalam kondisi antara lain:

- a. Lembaga Jasa Keuangan tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif; dan/atau
- b. pangsa pasar (*market share*) Lembaga Jasa Keuangan domestik masih kecil dan perlu dikembangkan.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ekspor langsung (*direct export*)” adalah Ekspor yang dilakukan oleh Pelaku Ekspor yang menjual langsung barang/jasa kepada pembeli dari luar negeri tanpa perantara. Contoh Ekspor langsung misalnya PT X melakukan Ekspor ke negara Y tanpa bantuan pihak lain dan yang tercatat melakukan Ekspor adalah PT X.

Yang dimaksud dengan “Ekspor tidak langsung (*indirect export*)” adalah Pelaku Ekspor yang menjual langsung barang/jasa kepada pembeli dari luar negeri melalui perantara. Contoh Ekspor tidak langsung misalnya PT X melakukan Ekspor ke negara Y dengan bantuan perantara pihak ketiga dan yang tercatat melakukan Ekspor adalah pihak ketiga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan penunjang Ekspor” adalah kegiatan untuk mendukung Ekspor yang terdiri dari:

- a. kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kegiatan Ekspor misalnya kegiatan menyuplai bahan baku, bahan penolong, barang modal, dan lain-lain; atau
- b. kegiatan yang mendukung untuk menghasilkan barang/jasa yang akan diekspor dari wilayah Indonesia, termasuk pengembangan infrastruktur yang menunjang antara lain pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, jasa transportasi, dan lainnya yang mendukung kegiatan Ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang baru dibangun/dalam masa rintisan (*startup*)” adalah Pelaku Ekspor yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun. PEN diberikan kepada Pelaku Ekspor dimaksud dengan melaksanakan analisis mendalam terhadap usaha tersebut.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “komposisi tertentu” adalah pembagian komposisi Pelaku Ekspor menurut lokasi kegiatan usaha dengan mempertimbangkan koefisien gini (*gini ratio*).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tahap sebelum pengapalan (*pre-shipment*)” adalah PEN yang diberikan kepada Pelaku Ekspor atas kegiatan produksi mulai dari membeli bahan baku, memproduksi sampai mengapalkan barang.

Yang dimaksud dengan “tahap setelah pengapalan (*post-shipment*)” adalah PEN yang diberikan kepada Pelaku Ekspor setelah kegiatan mengapalkan barang sampai dengan pembayaran tagihan atas Ekspor.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi/proyek yang dikategorikan tidak dapat dapat dibiayai oleh perbankan (*not bankable*), tetapi mempunyai prospek (*feasible*)” adalah kondisi dimana Lembaga Jasa Keuangan domestik tidak dapat menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi dalam rangka Ekspor, misalnya pemberian fasilitas kredit kepada pembeli di luar negeri (*buyers credit*) dan pembiayaan luar negeri (*overseas financing*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pihak terkait” antara lain Pelaku Ekspor, Lembaga Jasa Keuangan, kementerian/lembaga, maupun pihak lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa konsultasi lainnya” adalah jasa lain yang lazim diberikan oleh *eximbank* atau *export credit agency* negara lain, contohnya pertukaran informasi kelayakan nasabah dan aspek hukum transaksi antar *eximbank* atau *export credit agency*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “penjadwalan kembali (*reschedulling*)” adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan/atau jangka waktunya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “persyaratan kembali (*reconditioning*)” adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “penataan kembali (*restructuring*)” adalah perubahan persyaratan pembiayaan selain

penjadwalan kembali (*reschedulling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*).

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penjaminan balik” merupakan penjaminan yang dilakukan oleh LPEI atas penjaminan yang telah dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan secara kerja sama ataupun kasus per kasus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjaminan bersama (*joint-guarantee*)” merupakan penjaminan yang dilakukan LPEI bersama dengan satu atau lebih penjamin untuk suatu transaksi atau proyek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembiayaan substitusi impor” merupakan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan baku atau jasa yang sebelumnya diimpor, untuk menghasilkan barang dan/atau menyediakan jasa berorientasi Ekspor.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “imbal dagang” adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi. Imbal dagang dapat dilakukan dalam bentuk barter, imbal beli, *buy back*, *offset*, dan bentuk lainnya.

Pelaksanaan fasilitasi kegiatan imbal dagang dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fasilitator” adalah upaya LPEI menjembatani kepentingan aktivitas dan/atau Pelaku Ekspor dengan instansi terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan Ekspor.

Yang dimaksud dengan “akselerator” adalah upaya LPEI melakukan kegiatan untuk mempermudah aktivitas Ekspor yang disebabkan karena adanya hambatan regulasi di negara tujuan Ekspor.

Yang dimaksud dengan “agregator” adalah upaya LPEI sebagai pengumpul atau pengelola seluruh data, informasi, dan analisis terkait dengan Ekspor untuk kepentingan pemangku kepentingan serta pengumpul dan/atau pengelola pembayaran berbagai pihak untuk transaksi Ekspor.

Yang dimaksud dengan “*arranger*” adalah upaya LPEI untuk memfasilitasi sindikasi dengan perbankan lokal dan luar negeri untuk pembiayaan *overseas project*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pendampingan teknis (*technical assistance*)” adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPEI untuk memberikan pendampingan terkait suatu transaksi/proyek yang lazim dilakukan oleh *eximbank* negara lain.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga/badan penyedia data yang kredibel” adalah lembaga/badan yang menyediakan data secara resmi. Contoh lembaga/badan penyedia data yang kredibel antara lain Badan Pusat Statistik, Trade Map, Bloomberg, Com Trade, dan lembaga lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ukuran kinerja LPEI” adalah ukuran kinerja yang disesuaikan dengan fungsi, tugas, dan wewenang LPEI, antara lain kinerja keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima devisa hasil Ekspor” adalah menerima devisa hasil Ekspor pada rekening LPEI di bank yang melakukan kegiatan valuta asing di sistem keuangan Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait” adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan pihak terkait lainnya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “politik luar negeri” adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Bentuk kerja sama dalam rangka pelaksanaan PEN, antara lain:

- a. melaksanakan riset terkait perdagangan internasional;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- c. pertukaran data.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.